



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jalan H.R Soebrantas Telp. (0765) 31222

DUMAI

SURAT IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH

Nomor : 08/IPSS/BPTPM/XI/2014

NO.

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara YOSIE PAULINE MODO tanggal 19-10-2014 Nomor : 12/KS.SD.L.2/SKKK DUM/X/2014 tentang Mohon Izin Operasional SD KRISTEN KALAM KUDUS.
- Menimbang** : 1. Bahwa guna mendukung Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun, maka perlu memberi izin operasional SD KRISTEN KALAM KUDUS Kota Dumai sesuai dengan persyaratan.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu memberikan izin dengan keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Laporan Peninjauan Evaluasi Kelayakan oleh Tim tanggal 27 November 2014.
2. Berita Acara Survey Lapangan, tanggal 27 November 2014.
- MENETAPKAN**
- Pertama** : Memberi Izin pendirian sekolah kepada :
Nama : SD KRISTEN KALAM KUDUS
Alamat : Jl. P.DIPONEGORO (D/H.PULAU PAYUNG)
KOMPLEKS EKS PT. SSSS
Kelurahan : BUKIT DATUK
Kecamatan : DUMAI SELATAN
- Kedua** : Tugas, tanggung jawab dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai Akte Notaris tanggal 07 November 2014 Nomor 22.
- Ketiga** : Surat Izin Mendirikan Sekolah dikeluarkan dengan status terdaftar dan akan diadakan peningkatan status sesuai ketentuan akreditasi serta mempedomani Standar Pendidikan Nasional.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diadakan penyempurnaan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Dumai

Pada Tanggal : 28 November 2014



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Dumai
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA DUMAI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tanjung Jati No.2 Telp (0765) 33335 Fax. (0765) 31049
Dumai - 28814

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR : 193 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR KRISTEN KALAM KUDUS KOTA DUMAI

WALIKOTA DUMAI,

- Membaca : Surat Kepala BPTPM tanggal 28 November 2014 Nomor 08/IPSS/BPTPM/XI/2014 tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Kristen Kalam Kudus.
- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat izin Pendirian sekolah swasta, perlu diberikan izin operasional sekolah dasar dalam batas - batas ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
b. bahwa untuk keperluan pada point "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses beserta lampiran

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian beserta lampiran Permendikbud No. 66/2013
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan beserta lampiran Permendikbud No. 54/2013
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kompetensi Dasar dan Struktur Kurikulum SD – MI beserta lampiran Permendikbud No. 67/2013
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 1 Seri D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional pendidikan kepada :

Nama lengkap : Sekolah Dasar Swasta KRISTEN
KALAM KUDUS Kota Dumai

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Nomor Statistik Sekolah : 10.2.09.06.07.026

Alamat : Jl. P. Diponegoro

Telp/HP : 0765 7031933

Kelurahan : Bukit Datuk

Kecamatan : Dumai Selatan

Kota : Dumai

Pimpinan Yayasan : Ui Sony

Pemilik Penyelenggara : Yayasan Kalam Kudus

Indonesia Cabang Dumai

- KEDUA : Izin operasional pendidikan tersebut pada diktum Pertama sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pemegang ini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan proses belajar mengajar Sekolah Dasar sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan pemerintah.
 2. Mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan atau yang ditentukan kemudian.
 3. Membuat dan mengirimkan laporan bulanan dan atau berkala sesuai ketentuan dengan mengacu pada format yang ditentukan.
 4. Melengkapi sarana dan prasarana Pendidikan, ketenagaan sesuai Standard Pelayanan minimal menuju Standar Pendidikan Nasional.
 5. Jika sudah meluluskan Peserta Didik wajib di akreditasi mengirimkan segera bukti fisik untuk dilakukan Evaluasi diri agar dapat diakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 15 Desember 2014

an. WALIKOTA DUMAI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Termbusan :

1. Walikota Dumai
2. Inspektur Kota Dumai
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Dikdas di Jakarta
5. Ketua Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Dumai